

Vol. 5. No. 2 (2022) 99-110	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara

Muhammad Husni Abdulah Pakarti

Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: muhammadhusniabduhahp@gmail.com

Submitted:	Revised:	Published:
25-05-2022	28-11-2022	31-12-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mihi.v5i2.445		

Abstract

This article discusses intermarriage which has been an endless controversy even though most religions have banned the practice of marriage. Section 35a of Population Act No. 23 of 2006 became the basis for heterosexual marriage agreements, after being rejected by the civil status registry due to marital obstacles. To determine a trial, the judge studies the law according to his knowledge and experience. At Decree No. 454 / Pdt.P / 2018 / PNSKt. For example, judges allow marriage between parents, but on the other hand, many decisions are reversed, so researchers are interested in this issue. The research method used is qualitative research (library study) with sociological and normative legal approach. The results show that marriages between married couples can be prosecuted as long as they get the permission of the district court by filing an application with rebuttal evidence as evidence, then can be registered in the military. team. But there are a few barriers, namely the emergence of legal uncertainty that make post-marital decisions so diverse and impactful that married couples think twice. thousands of times about marriages according to different religions.

Key words: Marriage of Different Religions, Decision, Surakarta District Court

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perkawinan campur yang telah menjadi kontroversi yang tidak ada habisnya meskipun sebagian besar agama telah melarang praktik perkawinan. Pasal 35a Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menjadi dasar pengaturan perkawinan heteroseksual, setelah ditolak oleh catatan sipil karena hambatan perkawinan. Untuk menentukan suatu persidangan, hakim mempelajari hukum menurut pengetahuan dan pengalamannya. Pada Keputusan No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. Misalnya, hakim mengizinkan perkawinan antara ayah dan ibu, tetapi di sisi lain, banyak keputusan yang dibatalkan, sehingga fenomena menjadi latar belakang penelitian lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu ikatan perkawinan dapat dituntut untuk dibatalkan selama mendapat izin dari pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan berupa alat bukti sanggahan sebagai alat penguat fakta, setelah itu dapat didaftarkan di kepaniteraan. Namun ada beberapa kendala yaitu munculnya ketidakpastian hukum

yang membuat keputusan begitu beragam dan berdampak setelah menikah, hal inilah yang membuat pasangan suami-istri berpikir ribuan kali tentang pernikahan beda agama.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan, Pengadilan Negeri Surakarta.

A. PENDAHULUAN

Setiap orang yang melakukan aktivitas interaksi tentunya akan menjumpai dengan keanekaragaman, hal ini memungkinkan mereka untuk saling memperhatikan, dan tidak sedikit yang saling mencintai, seorang muslim mencintai wanita non-Islam, dan begityu juga sebaliknya, ada juga yang berhasil menikah, misalnya, pernikahan Mario Heldyan Saptro yang bergama Katolik dengan Dina Damayanti, seorang perempuan yang beragama Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur pelarangan perkawinan beda agama secara eksplisit di dalamnya, terlebih Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 28 B (perubahan kedua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pasal pelarangan maupun pembolehan perkawinan beda agama secara eksplisit, hanya saja ada syarat sah perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Hilman Hadikusuma menafsirkan klausul “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama bukan hukum agamanya masing-masing yaitu hukum yang dianut agamanya masing-masing. Maka jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan agama Islam kemudian dilakukan kembali dengan menggunakan agama lain maka menjadi tidak sah, begitu sebaliknya.² Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya perkawinan itu berdasarkan hukum agama, tidak ditentukan oleh hukum negara, sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama serta keyakinan-keyakinan yang diakui di Indonesia.³

Hal ini akan menjadi masalah dalam upaya implementasinya, bahkan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, jika terdapat satu pasangan yang berlainan agama hendak melakukan perkawinan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Ketidakpastian hukum ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah sejak saat

¹ Penetapan No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta, hlm. 9.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 25.

³ Ichtiyanto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003), hlm. 81.

penyusunan Undang-Undang Perkawinan tidak diperkirakan akan timbul permasalahan seperti ini.⁴

Seharusnya Penyusun Undang-Undang, melihat keberagaman yang ada di Indonesia, karena perkawinan beda agama ada di masa lalu maupun mendatang, disebabkan interaksi antar agama di Indonesia tidak dapat dipungkiri, akan selalu terjadi, terlebih akan ada interaksi yang menimbulkan rasa kasih dan cinta yang mendalam.⁵

Perkawinan beda agama hanya diatur oleh Kepres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci, hingga pernikahan dengan wanita *ahlu al-kitab*, Pasal 40 huruf c yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan dalam Pasal 44 berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁷

Apabila ditinjau dari beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa agama Islam melarang perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menyatakan demikian, tentu jika kita lihat pemohon II dalam kasus tersebut memang masih beragama Islam, dan tidak pindah menjadi agama Katolik. Dalam hal ini terdapat pelaksanaan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang maupun aturan pelaksanaan.

Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Padahal bukan hanya itu saja, ada persyaratan yang tidak dilengkapi oleh pemohon II sebagai seorang yang beragama Islam, yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan," pasal 34 ayat 4 "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec".

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dengan penetapan perkawinan beda agama yang sangat tergantung pada subjektivitas Hakim, di samping negara memberi celah untuk keberagaman hukum dalam upaya memperbolehkan hal tersebut.

B. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Penelitian ini lebih menekankan pada langkah-

⁴ O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 12.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Kepres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44.

langkah yang bersifat spekulatif teori dan analisis normatif kualitatif.⁸ Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris atau non doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis empiris kuantitatif.⁹

Adapun sumber data terbagi dua, yakni sumber primer berupa Putusan Pengadilan Negeri No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. Sedangkan sumber sekundernya bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi terhadap sumber primer dan sumber sekunder dengan menerapkan analisa pengolahan data berupa metode deskriptif analitis terhadap kasus perkawinan beda agama yang dikomparasikan antara pandangan hukum Islam dengan pertimbangan pandangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri 454/Pdt.P/2018/PNSKt.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama dalam pandangan beberapa agama yang terdapat di Indonesia, tentu setiap agama memiliki pandangan tersendiri yang didasarkan kepada hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam kitab agamanya masing-masing.

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Perkawinan dalam Islam telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, ini merupakan kesepakatan para ulama yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dalam Islam memang banyak sekali pandangan terkait perkawinan beda agama, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang praktik perkawinan beda agama kompilasi Hukum Islam perkawinan beda agama diatur dan dimasukkan kedalam pasal 40 (c) terkait dengan larangan melaksanakan perkawinan serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak Bergama Islam.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam hukumnya dilarang, hal ini juga ditegaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwa nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Dalam fatwa tersebut MUI menutup semua perkawinan yang dilakukan seorang muslim dengan non Muslim, termasuk menikahi perempuan ahli kitab yang hukumnya haram.¹⁰

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen

Perkawinan dalam Protestan bukan hanya melibatkan aspek sosial hubungan antara laki-laki dan perempuan semata, tetapi lebih dari itu perkawinan memiliki aspek lain yang lebih

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. Lihat juga Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 122.

utama yaitu aspek kekudusan, persekutuan antara laki-laki, perempuan serta Tuhan dalam rangka membentuk suatu lembaga yang erat kaitannya dengan nilai Ketuhanan.¹¹

Al-kitab menerangkan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki sifat *sacramental* (Kudus), perkawinan dilaksanakan atas dasar kekuasaan-Nya terhadap alam semesta yang diciptakan, Dengan demikian Gereja wajib meneguhkan dan memberkati perkawinan, tidak dalam arti melegitimasi perkawinan tersebut, melainkan hanya bersifat konfirmasi.

Gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan yang telah ada, sehingga dalam pelaksanaannya Gereja menunggu penetapan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam persidangan, setelah perkawinan beda agama ditetapkan, maka gereja melakukan pemberkatan sekaligus meneguhkan status perkawinan, kepada pasangan yang telah disahkan oleh pengadilan dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil.¹²

c. Perkawinan Beda Agama Menurut agama Katolik

Agama Katolik berpandangan bahwa perkawinan beda agama antara seorang yang beragama katolik dengan yang bukan beragama katolik merupakan perkawinan yang tidak ideal untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan perkawinan merupakan sesuatu yang sakramen (bersifat suci, kudus), sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum kanonik. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari keuskupan atau ordinasi wilayah (katolik 1124).

Dengan demikian secara tidak langsung bahwa agama katolik melarang melangsungkan perkawinan beda agama antara penganut agama katolik dan non Katolik, kecuali perkawinan beda agama dengan kondisi tertentu yang mendapatkan dispensasi dari keuskupan. Sehingga mau tidak mau perkawinan yang dilakukan dengan non Katolik mempertimbangkan segala kondisi dan sangat bergantung kepada keuskupan yang memberikan perijinan.

Dalam hukum katolik perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campur, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan yang dipermandikan dengan yang tidak dipermandikan, tanpa memperdulikan apa agamanya atau bahkan tidak beragama sekalipun yang dikenal dengan *disparatis cultus*, sebagaimana yang dijelaskan dalam kanon 1129. Seorang yang tidak dalam dipermandikan (baptisan) ini menjadi penghalang bagi mereka yang beragama katolik untuk melakukan pernikahan dengannya, kecuali mendapatkan dispensasi dari keuskupan.
- 2) Perkawinan campur antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan yang satu secara katolik dan satu tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja lain, hal ini sering disebut *Miixtaa Religio* atau beda gereja.

¹¹ Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 110.

¹² *Ibid.*

Jadi perkawinan yang dilakukan antara seorang katolik dengan agama lainnya sangat dianjurkan untuk mendapatkan perizinan dari Pastor, Uskup atau imam Gereja, hal itupun tidak lantas langsung disetujui oleh keuskupan karena terdapat kondisi tertentu.

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha

Perkawinan beda agama diantara penganut agama budha dengan non Budha hukumnya diperbolehkan asalkan cara perkawinan dilakukan dalam tata cara perkawinan agama Budha, serta tidak ada memaksa calon pengantin non-Budha untuk pindah agama kepada Budha, namun semua calon pengantin yang hendak menikah dalam tata cara budha diwajibkan menyebutkan “atas nama Budha, Dharma dan Sangka”, sebagaimana yang disampaikan oleh Sangha Agung Indonesia.

Biksu Prajnavira Mahasthavira menyampaikan bahwa sebagaimana ajaran Budha yang bersifat universal, perkawinan merupakan sebuah dharma, sehingga unsur yang paling utama dalam perkawinan yaitu tidak melanggar norma yang berlaku, begitupun dengan perkawinan beda agama, apabila tidak melanggar norma dan moral maka sah untuk dilakukan.

e. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu

Perkawinan beda agama dalam agama Konghucu, tidak menjadi halangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut, namun terdapat aturan yang membatasi mereka melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang sedarah ataupun dengan keluarga dekat.

Perkawinan haruslah diorientasikan untuk memadu kasih, dan memupuk nilai-nilai kebaikan, artinya harus didasarkan kepada cinta kasih dan tidak ditujukan kepada sesuatu yang tidak baik, serta tidak sejalan dengan nilai kebenaran, upacara perkawinan dalam agama konghucu harus disesuaikan dengan norma kesusilaan yang berlaku, sebab yang demikian itu merupakan pangkal peradaban.

Perkawinan beda agama maupun beda dalam agama Konghucu tidaklah dikenal yang terpenting perkawinan tersebut, dilakukan dengan seorang manusia yang berbeda keturunan atau marga, tidak satu darah maupun keluarga dekat, sehingga tujuan perkawinan untuk memadu kasih serta menebar benih-benih kebaikan dapat terwujud, disamping perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Konghucu.¹³

f. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Indonesia

Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa Agama sebagai menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan undang-undang hanya mengatur terkait keabsahan administrative yang diatur oleh negara, karena perkawinan bukan hanya semata aspek formal tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Apalagi agama sebagai landasan bagi komunitas individu hubungannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara turut bertanggungjawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa MK menempatkan agama sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, sehingga mau tidak mau pasangan yang

¹³ *Ibid.*, hm. 124.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 156.

hendak melakukan perkawinan wajib tunduk terhadap hukum agama yang berlaku di agamanya masing-masing, karena Negara kita bukan Negara sekuler, bukan juga Negara agama, tetapi setiap hukum yang berlaku sangat menjunjung tinggi nilai sosio-religi-budaya yang ada di dalamnya.

2. Penetapan Perkawinan Beda Agama (No.454/Pdt.P/2018/Skt.)

a. Duduk Perkara

Dalam penetapan ini terdapat beberapa pembahasan yang menjelaskan dikabulkannya perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Perkawinan yang dilakukan oleh Mario Herdiyan Saputro seorang yang beragama Katholik dengan Dina Damayanti, perempuan beragama Islam. Perkawinan ini berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, 10 Januari 2019.

Perkawinan tersebut ditolak oleh catatan sipil setempat, disebabkan agama yang dianut oleh kedua mempelai berbeda, mempelai laki-laki beragama Katolik sedangkan mempelai perempuannya beragama Islam, sehingga keduanya mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua mempelai mendapatkan restu dari kedua orangtua mereka, dibuktikan dengan surat ijin orangtua. Dilengkapi dengan berkas lainnya, yang menjadi persyaratan pengajuan perkawinan beda agama.

Keduanya menikah secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 Mei 2015, menurut keterangan saksi, keduanya menikah di hadapan Pastor perkawinan disaksikan oleh orangtua mempelai perempuan. Meskipun berbeda agama, keduanya bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, perkawinan keduanya dikabulkan oleh Hakim Fredrik F.S. Daniel, SH.

b. Bukti-Bukti Dalam Persidangan.

Terdapat beberapa bukti yang menguatkan pasangan atau pemohon dalam penetapan perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut :

Bukti-Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mario Herdiyan Saputro, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Farida, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kuitipan Akte Kelahiran No.4441/1981 tanggal 10 Juli 1981 atas nama Mario Herdiyan Saputro yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Indonesia di Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi surat keterangan untuk nikah Nomor :472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat keterangan asal usul Nomor 472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-5;

- 6) Fotokopi surat persetujuan mempelai tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi surat keterangan tentang orang tua Nomor : 472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi surat izin orang tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi surat keterangan/pengantar Nomor: 472.21/0020/XI/2018, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta , Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi surat pernyataan belum menikah tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi surat kematian Nomor: 474.3/016/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578064203840001 atas nama Dina Damayanti, diberi tanda P-12;
- 13) Fotokopi Kartu Keluarga No.3372011812080027 atas nama Kepala Keluarga Theresia Farida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-13;
- 14) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT 06052015-0139 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-14;
- 15) Fotokopi Surat keterangan untuk nikah Nomor:472.21/0021/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-15;
- 16) Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 472.21/0021/XI/2016, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-16;
- 17) Fotokopi Surat Persetujuan Untuk Mempelai tanggal 01 November 2018, diberi tanda -17;
- 18) Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Nomor: 472.21/0021/XI/2018, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-18;
- 19) Fotokopi Surat Izin Orang Tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-19;
- 20) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah, tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-20;
- 21) Fotokopi Surat Keterangan-Pengantar Nomor: 472.21/0021/XI/2018, tanggal 01 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P21;

- 22) Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Toxoid Calon Pengantin Nomor 000269 tanggal 02 November 2018 atas nama Dina Damayanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS PURWOSARI, diberi tanda P-22;
- 23) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25102018-0054 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P-23;
- 24) Fotokopi Surat Permohonan Pencatan Perkawinan Beda Agama tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-24;
- 25) Fotokopi Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor:472.2/2785/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Koa Surakarta, diberi tanda P-25;
- 26) Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya GEREJA HATI KUDUS YESUS, diberi tanda P-26;
- 27) Fotokopi Formulir Pencatan Perkawinan, diberi tanda P-27;

Keterangan Saksi-Saksi

Saksi Farida janji menerangkan kejadian yang sebenar-benarnya, bahwa para pemohon telah saling mengenal satu sama lain, sejak beberapa tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu persis tahun pertemuan para pemohonan, keduanya bersepakat menikah dan mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua masing-masing, meskipun agama keduanya berbeda satu sama lain.¹⁵

Keduanya sepakat melakukan perkawinan di Gereja Kudus Yesus pada tanggal 29 Mei 2015, pemberkatan dilakukan di hadapan Romo, yang saksi lupa namanya, perkawinan berlangsung di Surabaya, kemudian keduanya pindah ke Surakarta. Setelah berjalannya waktu para pemohon dikaruniai satu orang anak, karena tuntutan administrasi keduanya mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. dikarenakan ada penghalang perkawinan maka pencatatan perkawinan ditolak. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta.¹⁶

3. Upaya Hukum Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama

Meskipun Pengadilan telah menetapkan penetapan yang diajukan oleh pihak pemohon, tetapi terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh penetapan tersebut, maka terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Hal ini juga diatur oleh peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹⁷ :

- a. Pengajuan Pencegasan Perkawinan

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN Skt, hlm. 5.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN Skt, hlm. 6.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 44.

Jika terdapat orang yang dirugikan oleh permohonan perkawinan beda agama maka dapat diajukan proses pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pemohon, yang merupakan anggota keluarga lurus ke atas maupun ke bawah.

b. Pengajuan Perlawanan Selama Proses Permohonan Berlangsung

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan pihak lain, landasan upaya hukum ini merupakan analogi dari pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan bahwa jika suatu keputusan dibantah oleh pihak lain, oleh karena barang yang disita diakui sebagai miliknya, maka perselisihan tersebut dapat dipertentangkan di Pengadilan Negeri.¹⁸

Dari pasal tersebut dapat dilakukan upaya hukum perlawanan derden verzet yaitu perlawan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh permohonan penetapan yang dilakukan oleh pemohon atau dapat bertindak sebagai pelawan, dasar perlawanan ditujukan kepada gugatan voluntair, pelawan meminta agar permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat ditolak.

c. Mengajukan Gugatan Perdata

Jika isi permohonan telah dikabulkan oleh Pengadilan dan terdapat pihak yang dirugikan, maka dapat dilakukan gugatan perdata biasa, pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak pemohon ditarik sebagai tergugat, dalil gugatan tersebut bertolak dari hubungan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan tersebut.¹⁹

d. Mengajukan Kasasi.

Upaya hukum kasasi dapat menjadi opsi ketika gugatan terhadap permohonan kalah di Pengadilan tingkat pertama, landasan kasasi merujuk kepada penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa kasasi dapat ditempuh setelah melalui upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Dalam Undang-undang no. 5 tahun 2004 menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Karena dari penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding. Sehingga proses peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi.²⁰

4. Permasalahan Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Terdapat beberapa masalah yang kerap kali mewarnai perkawinan beda agama, diantaranya sebagai berikut :

1. Putusan Yang Berbeda-Beda

Pasal 2 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa. Pertama, perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Kedua, perkawinan

¹⁸ Pasal 195 ayat (6) HIR

¹⁹ M. Yahya Harahap. *op. cit.*, hlm. 45.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

dicatat menurut peraturan perundangundangan. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama serta kepercayaan masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pasal 2 undangundang perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; (1) Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan kepercayaan.

Ketidakjelasan hukum perkawinan beda agama dari masing-masing agama kerap kali menimbulkan keputusan yang berbeda-beda, hal demikian disebabkan tidak adanya kepastian hukum perkawinan beda agama, sehingga pasangan satu dengan lainnya, dengan kasus yang sama kerap kali mendapatkan keputusan yang berbeda.

2. Aspek Sosial

Selain aspek yuridis yang menjadi persoalan, perkawinan beda agama juga setidaknya memberikan dampak kepada beberapa aspek kehidupan pasangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Disebabkan tidak memenuhi ketentuan dan keabsahan hukum agama, maka pasangan beda agama tidak sah. Apabila Hakim mengabulkan perkawinan tersebut, maka sama saja dengan melegalkan perzinahan. Karena menurut hukum agama, hubungan keduanya merupakan perbuatan yang haram.²¹
- b. Apabila perkawinan dilangsungkan dan memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut, maka hubungan nasabnya hanya kepada ibunya, sama halnya dengan seseorang yang melakukan perzinahan memiliki anak, maka hubungan nasabnya, hanya kepada ibunya.

D. SIMPULAN

Dari Jika telah mendapatkan perijinan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perkawinan beda agama, dapat diajukan perkawinan dan pencatatan yang dilakukan di hadapan Petugas Catatan Sipil. Pasangan perkawinan beda agama dapat memberitahukan kehendaknya untuk melakukan perkawinan beda agama, apabila merasa *minder* atau malu maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau kerabat. Pasangan tersebut mengisi formulir model 1 sampai dengan 3. Setelah itu menunggu pengumuman perkawinan selama empat belas hari, jika tidak ada sanggahan maka formulir akan dimasukkan kepada daftar perkawinan beda agama. Apabila tidak mendapat perijinan dari Pengadilan Negeri, kedua pemohon dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, mereka dapat mengajukan upaya hukum kasasi dapat menjadi opsi ketika gugatan terhadap permohonan kalah di Pengadilan tingkat pertama, landasan kasasi merujuk kepada penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa kasasi dapat ditempuh setelah melalui upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam Undang-undang no. 5 tahun 2004 menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan undang-

²¹ Wawancara Dr. Otong Syuhada, MH. Pada tanggal 2 Maret 2022, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.

undang. Karena dari penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding. Sehingga proses peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi. Permasalahan perkawinan beda agama jika ditinjau dari aspek yuridis, terdapat ketidakpastian hukum dalam perkara ini, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Hakim berbeda-beda satu sama lain, sehingga terkadang kehendak melangsungkan perkawinan harus kandas. Selain aspek yuridis, perkawinan beda agama ditinjau dari aspek sosial akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Dari mulai isu perzinahan hingga aspek lainnya yang akan dirasakan secara psikologis oleh pasangan perkawinan beda agama.

Daftar Pustaka

- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eoh, O. S. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ichtiyanto. 2003. *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan diklat Keagamaan Depag RI.
- Kepres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44.
- Monib, Mohammad & Ahmad, Nurcholis. 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Penetapan No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta, hlm. 9.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 156.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN Skt, 5.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
- Wawancara Dr. Otong Syuhada, MH. Pada tanggal 2 Maret 2022, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.